BAB 6

PENUTUP DAN TINDAK LANJUT

A. Penutup

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Cetak Biru ini berisikan visi, strategi, kebijakan logistik nasional, tahapan implementasi, dan rencana aksi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional, sebagai upaya untuk memperlancar arus barang baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri secara efektif dan efisien. Keberadaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional ini diharapkan dapat (a) menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sektor logistik di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing dunia usaha nasional di pasar global dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, (b) memudahkan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan sehingga sumber daya nasional yang terbatas ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan kinerja Sistem Logistik Nasional, (c) meningkatkan transparansi dan koordinasi lintas kementrian dan instansi, serta pemangku kepentingan lain yang terkait, dan (d) memberikan gambaran kesempatan investasi bagi usaha menengah, kecil dan mikro serta membuka peluang penyedia jasa logistik nasional untuk menggalang kerjasama dalam skala global.

Bagi berbagai pihak terkait, baik Pemerintah maupun Pemangku Kepentingan lainnya, Cetak Biru ini diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. *Commitment Stakeholder*

   Cetak Biru ini bukanlah hanya merupakan rencana dari Pemerintah tetapi juga merupakan komitmen dari semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, implementasi cetak biru ini memerlukan dukungan penuh dari pimpinan pemerintahan dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Sebaik apapun suatu rencana, maka tingkat keberhasilannya akan sangat bergantung pada aspek pelaksanaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan Cetak Biru ini sangat membutuhkan motivasi dan komitmen yang sungguh-sungguh, serta didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. *Pattern of Development*

   Cetak Biru ini merupakan pola dasar dan acuan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait logistik untuk mengembangkan dan mewujudkan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi, efektif dan efisien. Oleh sebab itu semua kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan perlu selalu mengacu pada Cetak Biru ini.

3. *Focusing Resources*

   Cetak biru ini akan menjadi acuan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan menentukan fokus pengembangan sistem logistik nasional, sehingga pemanfaatan sumber daya yang terbatas ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan hasil yang lebih optimal sesuai dengan arah pengembangan yang telah digariskan dalam Cetak Biru ini.

Selain itu, perubahan paradigma dalam menatap masa depan yang disertai dengan langkah dan tindakan nyata menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi Cetak Biru ini. Dengan demikian proses transformasi menuju Sistem Logistik Nasional yang dicita-citakan ini perlu didasari pada landasan budaya (*culture*) dan paradigma baru yang sistemik dan terintegrasi, serta perlu dibentuk dan ditegakkan dalam rangka membangun Sistem Logistik Nasional yang tepat dan relevan.

B. Tindak Lanjut

Pengembangan Sistem Logistik Nasional telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dan dalam Substansi Inti 3: Logistik Nasional (Pengembangan dan Penetapan Sistem Logistik Nasional). Selanjutnya, pengembangan Sistem Logistik Nasional ini perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025.

Dengan demikian, setiap Kementerian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa rencana aksi dari Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja tahunan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Demikian pula, para pelaku usaha terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peranannya masing-masing dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi, sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari proses pengembangan sistem logistik nasional untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saingnya.

Tahap yang paling penting adalah pelaksanaan dari Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya perlu didukung dengan mekanisme koordinasi, pemantauan dan pengendalian yang efektif. Pelaksanaan cetak biru dimaksud dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI). Dalam pelaksanaannya KP3EI dibantu oleh Tim Kerja yang susunan keanggotaan

dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI.

Tim Kerja Logistik bertugas untuk mengoordinasikan Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dan sebagai *Damage Control Unit*. Tim Kerja Logistik ini juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan seluruh rencana aksi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Kegiatan evaluasi ini menjadi penting terutama untuk mengukur apakah upaya dan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan sudah berjalan efektif, dan memberikan hasil dan manfaat yang memadai dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh aktivitas di bidang logistik. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menunjukkan gambaran mengenai perkembangan pencapaian target dan *key performance indicator* (KPI) dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Disamping itu, Tim Kerja juga bertugas melaporkan perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional, termasuk mengambil langkah langkah yang diperlukan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan terkait logistik serta hambatan pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional, baik yang bersifat lintas sektor maupun lintas wilayah.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang Tim Nasional Logistik ditugaskan pula untuk melakukan pengkajian serta merekomendasikan perlu atau tidaknya membentuk kelembagaan yang secara permanen berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional sampai periode 2025, maka selambat-lambatnya satu tahun sebelum berakhirnya pelaksanaan rencana aksi tahap yang sedang berjalan, Tim Kerja Logistik akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyusun rencana aksi tahap berikutnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti